



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 48/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2019

**TENTANG**

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SERTA  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BENDANPETE  
KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bendanpete Kecamatan Nalumsari atas nama **Sugeng Suprapto, S.Pd.** yang meninggal dunia, maka perlu ditetapkan Pengganti Antar Waktu;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 48/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2019 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Serta Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa

Kecamatan...

Bendanpete Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1225) . . .

Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknik Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Jepara nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 4);

Memperhatikan

- : 1. Surat PPK Nalumsari Nomor 15/PPK/NLMSR/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nalumsari Kabupaten Jepara telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bendanpete Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten . . .

Kabupaten Jepara Nomor 45/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Serta Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bendanpete Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SERTA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BENDANPETE KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengganti Saudara **Sugeng Suprapto, S.Pd.** dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bendanpete Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Mengangkat Saudara Sebagaimana Tersebut Di Bawah Ini:
- Nama : **Kamal Musthopa**  
Tempat Tgl. Lahir : Jepara, 19 Juli 1977  
Alamat : Desa Bendanpete RT. 02 RW. 01 Nalumsari Jepara.  
Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bendanpete Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, meliputi :  
a. membantu KPU Kabupaten Jepara dan PPK dalam melakukan ...

- melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membentuk KPPS;
  - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
  - d. mengusulkan calon petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten Jepara;
  - e. mengumumkan Daftar Pemilih;
  - f. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
  - g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
  - h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
  - i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Jepara melalui PPK;
  - j. menyampaikan Daftar Pemilih kepada PPK;
  - k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jepara dan PPK;
  - l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - m. mengumpulkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf l dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan PPL;
  - n. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - o. menyerahkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilihan;
  - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara

setelah ...

setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jepara, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara SP.DIPA 076.012657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 7 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd

SUBCHAN ZUHRI

